

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN PASIR PANTAI TANPA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH
MASYARAKAT DI KECAMATAN BUNGURAN
UTARA KABUPATEN NATUNA**

Wirdiyandi¹, H. Hendra Arjuna², Ayu Efritadewi³

160574201025@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

Abstract

Beach sand mining activities without people's mining permits by the community have essentially fulfilled elements that can be threatened with criminal law, but in fact beach sand mining activities without people's mining permits by the community are still rife in North Bunguran District, Natuna Regency. The purpose of this study was to determine law enforcement against coastal sand mining without a community mining permit by the community in North Bunguran District, Natuna Regency. This type of research is empirical normative law. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The results of research on criminal law enforcement against coastal sand mining without a community mining permit by the community in North Bunguran District, Natuna Regency, are still not optimally supervised and there are no sanctions given to perpetrators of beach sand mining activities without a community mining permit. The obstacles in law enforcement against coastal sand mining without people's mining permits by the community are the lack of knowledge and legal awareness in the community as well as the lack of coordination between the Police and the Department of Energy and Mineral Resources of the Riau Islands Province.

Keywords: Unlicensed Mining, Supervision, Public.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Kekayaan tersebut meliputi bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan

¹ Siburian, Y. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan. *Fakultas Hukum, III(2)*, 1–15

negara atas kekayaan alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah dalam melaksanakan keinginan untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat.

Pertambangan yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya.²

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir haruslah memiliki izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu “Usaha pertambangan harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun pada kenyataannya masih banyak usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurut Rizal Kasali, ketua umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin yaitu terjadinya kerusakan lingkungan, membahayakan keselamatan karena tidak memenuhi kaidah keselamatan kerja, dan kehilangan potensi pendapatan negara.³ Fakta empiris, banyak usaha pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin pertambangan rakyat (IPR). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Bunguran Utara yaitu Bapak Sjd mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir pantai telah dilakukan sejak tahun 2002 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Kegiatan penambangan pasir dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana seperti cangkul, linggis, sekop dan lain-lain. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara setiap orang menggali dan mengumpulkan material pasir sendiri-sendiri kemudian ditumpuk dan dijual kepada pembeli yang datang maupun diantar dengan menggunakan kendaraan roda tiga atau mobil *pick up*.

Ada juga beberapa orang penambang membentuk satu kelompok penambang untuk bersama-sama mengumpulkan pasir untuk dijual kepada pembeli, kemudian hasilnya dibagi bersama anggota kelompok tersebut. Walaupun kegiatan penambangan ini dilaksanakan secara sederhana namun dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan pantai apalagi penambangan yang dilakukan oleh masyarakat ini tanpa izin pertambangan rakyat (IPR). Kegiatan penambangan pasir pantai yang dilakukan oleh masyarakat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor terutama faktor ekonomi berupa meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan mereka karena ketiadaan mata pencaharian lain yang dapat dijadikan alternatif untuk menghidupi kehidupan mereka. Selain itu meningkatnya permintaan material pasir dan batu seiring dengan

² Salim, H. S. (2011). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.8

³ *Perhapi beberkan dampak buruk dari aktivitas tambang ilegal*. Diperoleh dari www.merdeka.com. Terakhir diakses tanggal 21 Juni 2021.

meningkatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Natuna juga turut mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut.⁴

Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat.

Setiap usaha pertambangan rakyat pada wilayah pertambangan rakyat (WPR) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR). Pada hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Jika standar tersebut belum terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin tersebut. Izin merupakan keputusan dari pejabat yang mempunyai sifat individual, konkret, kasual dan sekali diberikan selesai.⁵

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pasal 1 ayat (18), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Dalam pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Natuna Nomor 4 tahun 2014 menjelaskan bahwa :“Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan di wilayah hukum Kabupaten Natuna, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah”.

Setiap usaha pertambangan rakyat pada wilayah pertambangan rakyat (WPR) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR). IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota. Hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Natuna Nomor 4 tahun 2014 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan :“(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR”.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, atas dasar ketentuan Pasal 14 Ayat (1), kewenangan Bupati/Walikota di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diatur Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, di tarik ke tingkat Provinsi dan dalam setiap urusan perizinan kegiatan pertambangan menjadi kewenangan dari Provinsi. Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana telah menghapus kewenangan Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha pertambangan tersebut semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 35 Ayat (4) menyebutkan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sjd, Tokoh Masyarakat Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara pada tanggal 15 desember 2020.

⁵ Salim, H. S. *Op.Cit*, Hlm.15

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka teori yang digunakan yaitu teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dimana beliau mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang- undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang diatas yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui beberapa hal pokok yang menjadi tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.

⁶ Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 35

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.

II. Metode Penelitian

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan serta instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian.

1. Studi Pustaka, yakni dengan cara mencari, menelaah serta mengkaji literasi yang berkaitan dengan penelitian serta segala hal dalam bentuk informasi tertulis yang berkaitan dengan penelitian tidak terkecuali peraturan-peraturan yang masih berlaku seperti peraturan Perundang-Undangan, Peraturan daerah, dan lain sebagainya.
2. Wawancara, menurut Soerjono Soekanto wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan cara bercakap-cakap tatap muka maupun interview. Pada penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

2.2. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan metode analisis yang dipilih dan tahapan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Analisis data berupaya menjabarkan pengolahan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu memberikan pemaparan penjelasan, uraian penjelasan, serta gambaran penjelasan terhadap data hasil penelitian yang diperoleh dari langkah-langkah yang ditempuh penulis dengan cara yang dijabarkan di teknik pengumpulan data yaitu data hasil wawancara dan data dari hasil studi pustaka.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Pasir Pantai Tanpa Izin Pertambangan Rakyat Oleh Masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan pidana yang mana pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan usaha pertambangan dapat dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Namun jika dilihat dari maksud dan tujuan kenapa setiap perbuatan usaha pertambangan memerlukan izin karena untuk mencegah terjadinya dampak sosial dan dampak terhadap lingkungan yang berakibat fatal terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar.

⁷ Asshiddiqie, J. Penegakan Hukum. Hlm 1-4. Diperoleh dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Terakhir diakses pada tanggal 2 September 2021.

Oleh sebab itu untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat haruslah dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat. Adapun kriteria wilayah pertambangan yang dapat ditentukan sebagai WPR yaitu:⁸

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) hektare;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.⁹ Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. Untuk memperoleh IPR pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.¹⁰ Sehubungan dengan ini, Menteri yang dimaksud adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian pada Pasal 22A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

- 1) IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- 2) Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
- 3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- 4) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.¹¹

Terhadap usaha pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya izin pertambangan rakyat (IPR) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;

⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹ Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Sertifikat standar; dan/atau
- c. Izin.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

Sesuai dengan persyaratan usaha pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan bahwa apabila terjadi kegiatan penambangan tanpa memiliki izin pertambangan rakyat, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan pidana yang dijadikan dasar untuk menanggulangi kejahatan pertambangan tanpa izin. Penerapan Pasal 158 tersebut merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Jadi pada tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk Undang-Undang (lembaga legislatif). Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana.¹²

Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan perwujudan hukum melalui penegakan hukum pidana dengan sarana penal terhadap praktik penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin dinilai berhasil apabila didukung oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya hukum.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hdk Kepada Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan perbuatan pidana di bidang pertambangan dapat ditentukan jenisnya.

1. Melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin sama sekali.
2. Melakukan kegiatan pertambangan dengan izin yang sudah mati atau berakhir.
3. Melakukan kegiatan pertambangan di luar areal atau di luar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam izin yang telah diberikan.
4. Melakukan kegiatan pertambangan dengan memanfaatkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

¹² Kristian. (2018). *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. Hlm.33.

¹³ Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 11

Kegiatan penambangan pasir pantai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna belum pernah tercatat adanya pengajuan permohonan perizinan (IPR) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Itu artinya penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan pertambangan tanpa izin.¹⁴

Penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan tanpa izin merupakan salah satu tugas dan wewenang dari pihak Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yang mengatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disebutkan dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan di beri wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap pertambangan pasir tanpa izin, ketika adanya laporan dari masyarakat yang di duga tindak pidana dan ditemukan langsung oleh petugas maka pihak kepolisian akan langsung melakukan penegakan hukum di bidang pertambangan yang dalam hal ini di proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau mengatakan belum pernah menerima laporan terkait adanya penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.¹⁵

Padahal berdasarkan tinjauan yang dilakukan peneliti di lapangan masih banyak terdapat aktivitas kegiatan penambangan pasir pantai yang di lakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Camat Bunguran Utara Kabupaten Natuna yaitu Bapak MH, bahwa terdapat sekitar 20 (dua puluh) orang penambang yang masih aktif dan luas wilayah penambangan pasir pantai tersebut kurang lebih 5 (lima) hektare yang menyusuri sepanjang pesisir pantai.

Dengan tidak adanya penegakan hukum terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna dapat kita pahami bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki kelemahan dalam sistem pengawasan dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan pasir tanpa izin tersebut. Pelaksanaan penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna dapat dicegah dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah ataupun dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kenyataannya, penegakan hukum belum bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan karena kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan oleh masyarakat tersebut dilakukan pada wilayah pesisir pantai di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, hal ini terjadi karena tidak terawasinya dengan baik oleh pemerintah yang berwenang sehingga kegiatan penambangan pasir pantai ini masih marak di lakukan oleh masyarakat meski tidak memegang izin.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hdk, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 7 Oktober 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Rds, Penyidik Pejabat Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau pada tanggal 1 Oktober 2021.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak MH, Camat Kecamatan Bunguran Utara pada tanggal 24 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di lapangan yang selanjutnya telah di analisis penulis sesuai dengan teori Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum yaitu penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam hal penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, masih belum terlaksananya penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penambangan pasir pantai tanpa izin, belum dilakukannya pengawasan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan masih kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Menurut Bapak Hdk Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau, mengatakan sampai saat ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau belum ada menerima terkait pengajuan permohonan perizinan untuk melaksanakan kegiatan penambangan dan mengenai masalah penegakan hukumnya diserahkan kepada pihak kepolisian.¹⁷ Menurut pendapat penulis padahal di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 149 Ayat (1) menyatakan “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, ini artinya terdapat kurangnya koordinasi antara pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

Namun demikian dari pihak kepolisian menurut keterangan dari Penyidik Pejabat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yaitu Briptu Rds mengatakan bahwa belum pernah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir pantai tanpa izin (IPR) di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.¹⁸ Kemudian tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian jika adanya laporan mengenai penambangan pasir tanpa izin, pertama memberhentikan aktivitas penambangan pasir pantai tanpa izin tersebut. Kedua memproses perkara tindak pidana tersebut sesuai SOP penyidikan. Ketiga memberikan himbauan mengenai dampak yang ditimbulkan serta ketentuan pidana yang akan diterapkan dari aktivitas penambangan pasir pantai oleh masyarakat tanpa IPR tersebut.

Lebih lanjut beliau mengatakan faktor pemicu terjadinya penambangan pasir pantai oleh masyarakat tanpa IPR yaitu tidak adanya pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, desakan ekonomi yang dimana dalam hal pekerjaan penambangan pasir pantai tanpa izin lebih menjanjikan dibandingkan pekerjaan sebelumnya, dan juga karena minimnya lapangan pekerjaan di wilayah tersebut sehingga masyarakat melakukan pekerjaan yang dimana aktivitas tersebut sudah melanggar hukum.

3.2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Pasir Pantai Tanpa Izin Pertambangan Rakyat Oleh Masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna

Sehubungan dengan upaya penegakan hukum penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat ini, kiranya banyak masalah yang dihadapi mengingat adanya keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Pengaruh ini tidak dapat dipisahkan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hdk, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 7 Oktober 2021.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Rds, Penyidik Pejabat Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau pada tanggal 1 Oktober 2021.

satu dengan yang lainnya bahkan terkadang pengaruh ini merupakan bagian dari berbagai bagian dari kendala dalam upaya penegakan hukum.

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan di buat oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam hal faktor hukum yaitu terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mana pada Pasal 67 ayat (1) mengenai kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat diberikan oleh Bupati/Walikota. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 ayat (1) pemberian izin pertambangan rakyat menjadi kewenangan dari Provinsi. Kemudian sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 67 menyebutkan izin pertambangan rakyat diberikan oleh menteri dan untuk memperoleh izin pertambangan rakyat pemohon harus menyampaikan permohonan kepada menteri. Tetapi pada Pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatakan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini kemudian akan menyebabkan masyarakat yang kurang memahami akan peraturan perundang-undangan mengenai masalah perizinan menjadi kebingungan dan/atau salah menafsirkan sehingga membuat mereka selaku penambangan pasir pantai malas untuk mengurus izin dan memilih melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat ini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir tanpa izin.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab lemahnya pengawasan terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna karena jarak lokasi yang cukup jauh antara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna dengan Pemerintahan Daerah yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sesuai dengan aturan UU No.23 Tahun 2014 yang diperkuat dengan UU No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ditambah belum adanya penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan tidak adanya penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna dapat kita pahami bahwa hukum belum bekerja secara maksimal terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan pasir pantai tanpa izin tersebut dan aparat penegak hukum juga memiliki kelemahan dalam sektor pengawasan sehingga belum adanya efek jera atau sanksi yang diterima oleh pelaku penambang terhadap kegiatan pertambangan pasir pantai tanpa izin tersebut. Pelaksanaan penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna dapat dicegah dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah ataupun dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Untuk itu upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yaitu segera melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana melakukan penambangan tanpa izin (IPR), melakukan pengawasan pada setiap wilayah yang melakukan kegiatan penambangan pasir, dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sejatinya sarana dan fasilitas merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan/anggaran yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut terpenuhi maka mustahil penegakan hukum tidak mencapai tujuannya.

Sehubungan dengan itu, dalam hal sarana atau fasilitas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hdk selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau terkait faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penambangan pasir pantai tanpa adanya izin pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, beliau mengatakan memiliki kendala dibidang sumber daya manusia dimana masih minimnya petugas bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat ini.

Hal ini kemudian yang menyebabkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau membagikan tugas mengenai penegakan hukum pidana terhadap penambangan tanpa izin pada tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau. Selain itu hambatan lainnya dalam penegakan hukum terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna ini yaitu terhadap luasnya wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan jauhnya jarak antara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna dengan pusat pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau untuk melakukan peninjauan dan pengawasan.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak

Briptu Rds selaku Penyidik Pejabat Polisi Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau yang mengatakan bahwa sejauh ini masyarakat belum berperan dan berpartisipasi dalam pemberantasan praktik penambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna dengan tidak adanya pelaporan atau pengaduan kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau maupun ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau karena untuk melakukan penegakan hukum sangat membutuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.¹⁹ Kesadaran hukum perlu dimiliki oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Budaya kesadaran hukum ini diperlukan agar hukum tersebut dapat menciptakan ketertiban dan mendukung proses penegakan hukum.²⁰ Maka dari itu, perlu adanya upaya perbaikan atas budaya hukum serta faktor masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat perlu memenuhi tahapan-tahapan yang dimulai dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum hingga pola perilaku hukum.²¹

Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum membuat sebagian masyarakat tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku dan tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi sehingga melakukan penambangan pasir pantai tanpa izin. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat yang kurang terbiasa dengan proses administrasi sehingga lebih memilih melakukan penambangan pasir pantai tersebut tanpa adanya izin.²²

Dari keterangan tersebut, maka perlu dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya yang akan mengancam apabila praktek penambangan pasir pantai tanpa izin terus berjalan selain itu juga diberitahukan mengenai sanksi pidana yang akan diterima apabila melakukan penambangan pasir pantai tanpa izin.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Faktor kebudayaan dalam hukum berdasarkan nilai-nilai atas apa yang baik dan apa yang buruk guna mendukung keberlakuan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara merupakan nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Peraturan ini diatur agar masyarakat mematuhi ketentuan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditujukan agar seluruh kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat berjalan dengan baik. Pengaturan atas perbuatan pidana merupakan wujud mengartikan adanya perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum.

¹⁹ Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum. *Jurnal.um-tapsel*, 79-80.

²⁰ Imamulhadi. (2017). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: K-Media. Hlm.147

²¹ Rossana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 14-15.

Sejatinya budaya merupakan komponen struktur sosial yang berasal dari alam pemikiran manusia dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penambangan pasir pantai tanpa adanya izin pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna telah dikerjakan oleh masyarakat sejak dahulu sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan terus menerus berjalan hingga saat ini. Sejalan dengan itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sjd selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, beliau mengatakan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut seperti sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat karena sejauh ini belum pernah adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh karena itu tidak ada rasa khawatir bagi mereka selaku para penambang untuk terus melakukan kegiatan tersebut tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat lainnya apalagi jeratan hukum yang akan menimpa mereka.

Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor masyarakat, faktor budaya/kultur dan faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena komponen-komponen tersebut memegang peran penting dalam penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, tidak akan mungkin suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Oleh karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan.²³

Terlepas dari itu semua, faktor ekonomi juga merupakan salah satu hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Hambatan seringkali dihadapi masyarakat antara lain kesulitan mendapatkan pekerjaan, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan.²⁴

Penambangan pasir pantai tanpa izin telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat yang dikerjakan secara turun temurun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, meskipun peraturan untuk mencegah adanya pertambangan pasir tanpa izin ini telah dibuat. Penegakan hukum terhadap para penambang pasir tanpa izin tidak dilakukan karena itulah mata pencaharian masyarakat setempat. Jika ditindak pemberhentian pertambangan pasir tanpa izin justru akan menambah angka pengangguran serta kemiskinan karena minimnya lapangan pekerjaan lain.²⁵

IV. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna tidak terdapat penegakan hukum, dapat dipahami bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum masih memiliki kelemahan dalam sistem pengawasan, dapat dilihat berdasarkan tinjauan yang dilakukan

²³ Maizardi, & Saputra, E. B. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Rakyat. *Unes Law Review*, 78-79.

²⁴ Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. *Jambura Law Review*, 41-47.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak MH, Camat Kecamatan Bunguran Utara pada tanggal 24 September 2021.

peneliti di lapangan masih banyak terdapat aktivitas kegiatan penambangan pasir pantai yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna dan ditambah belum adanya penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau.

2. Penegakan hukum belum berjalan dengan baik karena adanya kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, kendala atau faktor penghambat menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor ekonomi juga menjadi salah satu penghambat penegakan hukum.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. *Jambura Law Review*, 41-47.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum. *jurnal.um-tapsel*, 79-80.
- Maizardi, & Saputra, E. B. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Rakyat. *Unes Law Review*, 78-79.
- Rossana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 14-15.
- Siburian, N. Y. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. *Fakultas Hukum*, 1-15.

Buku

- Imamulhadi. (2017). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: K-Media.
- Kristian. (2018). *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2011). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

VI. Ucapan Terimakasih

Puji syukur saya curahkan kepada junjungan hamba Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Pasir Pantai Tanpa Izin Pertambangan Rakyat Oleh Masyarakat Di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai belah pihak, maka penelitian ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama penelitian dan proses penulisan penelitian ini.